# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM PENGADILAN DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT

#### NASKAH PUBLIKASI



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### **Disusun Oleh:**

MUHAMMAD DHANNY OCTAVIANTO

NIM : 20150610319

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2019

## HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM PENGADILAN DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT

Penyusun:

MUHAMMAD DHANNY OCTAVIANTO

NIM

: 20150610319

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

BAGIAN

: HUKUM PIDANA

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

Heri Purwanto S.H., M.H.

NIP. 19610617198703200

ЛК. <mark>197</mark>90430201504153061

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

niversitas Muhammadiyah Yogyakarta

groma.

Dr. Trisho Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM PENGADILAN DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT

Muhammad Dhanny Octavianto

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dhannyocta@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Akhir-akhir ini terdapat fenomena-fenomena yang dapat mereduksi martabat atau wibawa lembaga peradilan beserta aparaturnya, terutama harkat dan wibawa hakim. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap peradilan dan merendahkan kewibawaan peradilan tersebut lazimnya di Indonesia disebut dengan istilah *contempt of court*. Melihat banyaknya kasus *contempt of court* yang terjadi di Indonesia, maka penulis membuat *riset* dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *contempt of court* yang dilakukan oleh masyarakat kepada Hakim Pengadilan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kewibawaan hakim pengadilan dalam hal terjadi *contempt of court*.

Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang *Contempt of court* dalam proses peradilan dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang *Contempt of court* di Indonesia saat ini masih diancam dengan beberapa pasal pidana yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP, hal ini karena belum adanya pengaturan khusus mengenai *contempt of court* di Indonesia.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya contempt of court bisa dilatar belakangi dari diri pelaku maupun dari lingkungan dimana pelaku berinteraksi. Hakim sebagai pejabat pengadilan yang mulai terdegredasi wibawanya lantaran sering terjadi kasus contempt of court perlu dilakukan upaya perlindungan guna melindungi dan mengembalikan marwah dan martabatnya yang mulai pudar karena aturan yang sudah ada relatif tidak tegas dan belum dapat diandalkan sebagai upaya untuk menanggulangi contempt of court. Upaya perlindunga hakim terhadap tindak pidana contempt of court dapat dilakukan secara prefentif maupun represif yang dilakukan dengan metode-metode tertentu, disamping itu hakim sebagai pejabat pengadilan diberikan kemudahan mendapatkan izin untuk membawa senjata api dengan tujuan untuk perlindungan diri disaat terjadi contempt of court.

Kata kunci : *contempt of court*, perlindungan hukum, kewibawaan hakim pengadilan, kekuasaan kehakiman

#### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia pengadilan berfungsi sebagai upaya terakhir bagi status perkara pidana sekaligus menjadi upaya terakhir masyarakat yang ingin mencari keadilan. Tindakan yang dapat menghina, merendahkan dan menghambat proses peradilan yang tidak sesuai dengan hukum dan nilai-nilainya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *contempt of court*. Yang dimaksud dengan *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka yang dimaksud dengan *contempt of court* adalah segala jenis perbuatan baik itu tingkah laku maupun suatu sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan wibawanya suatu badan peradilan.

Belakangan ini bukan suatu hal yang awam lagi untuk dijumpai baik melalui media ataupun secara langsung suasana ruang sidang pengadilan yang gaduh tak beraturan. Para pengunjung berteriak saling memaki, bahkan hingga melakukan kegiatan anarkis. Sering juga terjadi pertengkaran antara pihak-pihak yang berperkara di dalam ruang sidang pengadilan. Perang mulut antara jaksa dan penasihat hukum yang mengarah pada pelecehan pribadi merupakan hal yang sering didengar dalam persidangan di pengadilan. <sup>1</sup>

Sebagai contoh bisa dijumpai pada bulan Juli 2018 di Pengadilan Negeri Bantul, setelah Doni Bimo Sapto di vonis atas aksi persekusinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sekelompok orang yang berpakaian Pemuda Pancasila merusak fasilitas ruang persidangan. Kejadian ini diduga karena pengunjung sidang tidak terima dengan putusan pengadilan yang mana Doni divonis bersalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diunduh pada <a href="https://www.kompasiana.com/muhasrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika-pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya">https://www.kompasiana.com/muhasrizul/552fa2386ea834d9058b45b5/ketika-pengadilan-dilecehkan-uu-contempt-of-court-kah-solusinya</a>, pada 9 Februari 2019 pukul 22.28 WIB

dengan hukuman lima bulan penjara dan masa percobaan selama sembilan bulan jika terpidana melakukan tindakan pidana lagi.<sup>2</sup> Sekitar seratus orang yang merupakan anggota dari kelompok Pemuda Pancasila merusak ruang sidang karena tidak terima vonis hakim kepada saudara Doni, mereka beranggapan bahwa kasus persekusi yang dilakukan Doni selaku ketua Pemuda Pancasila dengan cara membubarkan diskusi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) di Banguntapan, Bantul tidak sepantasnya mendapatkan hukuman seberat itu.<sup>3</sup>

Pada bulan Mei 2007 seorang Hakim bernama Lilik Mulyadi harus keluar dari ruang sidang menggunakan ventilasi udara dengan merayap di atap lalu turun menggunakan tangga dengan bantuan petugas pengadilan karena menghindari amukan massa yang mencoba masuk ke ruang sidang. <sup>4</sup> Di Pengadilan Negeri Belitar pada bulan April 2012 pengunjung sidang mengeluarkan kata-kata kotor kepada mejelis hakim hanya karena majelis hakim men*skors* sidang, di Pengadilan Negeri Binjai tanggal 26 Maret 2013 pengunjung sidang mengejar-ngejar majelis yang menuntut pengembalian uang jaminan, di Pengadilan Negeri Cibinong seorang hakim menerima pesan singkat berupa ancaman pembunuhan, bahkan di Pengadilan Agama Sidoarjo hakim pernah dibunuh.<sup>5</sup>

Perlakuan-perlakuan seperti ini tidaklah pantas dan merendahkan kewibawaan pengadilan maupun hakim yang telah memvonis perkara tersebut. Hal-hal semacam inilah yang seringkali membuat *image* pengadilan semakin merosot dimata masyarakat. Hal semacam ini apabila terus dilakukan maka

<sup>2</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anonim, 2018, *Pengadilan Bantul Dirusak Fasilitas Pengadilan Hancur*, diunduh pada <a href="https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur">https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur</a> pada tanggal 5 November 2018 pada pukul 14.14 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nina Atmasari, 2018, *Masa Mengamuk dan Rusak PN Bantul Usai Vonis Ketua Pemuda Pancasila*, diunduh pada <a href="https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/28/511/924863/massangamuk-dan-merusak-kantor-pn-bantul-usai-vonis-ketua-pemuda-pancasila">https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/06/28/511/924863/massangamuk-dan-merusak-kantor-pn-bantul-usai-vonis-ketua-pemuda-pancasila</a> pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 20.12 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, "Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan".hlm4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid

ditakutkan akan menjadi sebuah kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk selalu marah dan tidak dapat menerima keadilan yang diberikan hakim dalam memutus perkaranya.

Secara normatif semua hakim yang menjalankan tugasnya berhak atas jaminan keamanan. Jaminan tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum tegas menyebutkan bahwa "Hakim Pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya." Bila melihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia *Contempt of court* dapat menghambat proses persidangan. Dengan melihat semakin banyaknya kasus *Contempt of court* dapat disimpulkan bahwa tindakan semacam ini belumlah mendapatkan solusi dari pemerintah untuk penanggulangannya, padahal apabila tindakan *Contempt of court* terus terjadi dalam persidangan, maka citra dan wibawa pengadilan juga akan semakin buruk, hal tersebut dapat berakibat keputusan-keputusan lembaga pengadilan akan dianggap remeh dan semakin banyak anarkisme dalam sidang.

Sebetulnya hakim dapat menggunakan pasal-pasal mengenai *contempt of court* yang ada dalam KUHP pada Pasal 200, 210, 216, 217, 223, 224, 226, 227, 231, 242, 420, 503, 522, 524, 547 dan KUHAP pada Pasal 217 dan 218. Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur mengenai *contempt of court* namun jarang sekali dijumpai kabar bahwa hakim melaporkan suatu tindakan *contempt of court* atas terserangnya wibawa peradilan ataupun dirinya sebagai personal dalam institusi tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas untuk memahami lebih lanjut mengenai penegakan *Contempt of court* di Indonesia, maka peneliti ingin membahas penelitian mengenai : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM PENGADILAN DALAM HAL TERJADI *CONTEMPT OF COURT* YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT".

#### METODE PENELITIAN

Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dapat diartikan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. <sup>6</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Contempt of court dalam proses peradilan dan bahan hukum sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber yaitu keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Suparna S.H. dan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Cahya Imawati S.H.,M.Hum. dengan Responden yaitu pengunjung sidang Pengadilan Negeri Sleman dan pengunjung sidang Pengadilan Negeri Bantul. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung baik melalui sebuah dokumen, buku, peraturan, literatur dan hasil penelitian lainnya yang bisa mendukung sumber data primer pada penelitian ini

Metode analisis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu jenis metode analisis dengan mesdeskripsikan suatu gejala dengan ditambahkan analisa penulis berdasarkan riset baik dari data primer maupun sekunder yang dipadukan dan dibuat dalam sebuah narasi

<sup>6</sup> Mukti Fajar N.D., Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 161.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Contempt of court Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Hakim Pengadilan Dalam Proses Peradilan

Dalam dinamika perkembangan akhir-akhir ini terdapat fenomena-fenomena yang dapat mereduksi martabat atau wibawa lembaga peradilan beserta aparaturnya, terutama harkat dan wibawa hakim. Sikap dan tindakan para pencari keadilan menampilkan suatu perbuatan yang dapat mencederai keluhuran serta kewibawaan peradilan, baik sikap dan tindakan yang ditujukan kepada proses peradilan, pejabat pengadilan maupun putusan pengadilan. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap peradilan dan merendahkan kewibawaan peradilan tersebut lazimnya di Indonesia disebut dengan istilah *contempt of court*. Beberapa diantaranya terdokumentasi oleh media masa, ada yang di proses secara hukum, namun ada juga yang tidak di proses secara hukum. Beberapa kasus yang terkait *contempt of court* diantaranya adalah:

Tabel Informasi Peristiwa Contempt of court di Indonesia

No	Kejadian	Tanggal	Lokasi	Tahapan
				Hukum
1	Pemecahan kaca pintu	6 Februari	Pengadilan	Penyelidikan
	kantor pengadilan oleh	2019	Negeri (PN)	Kepolisian
	orang tidak dikenal <sup>7</sup>		Depok,	
			Cilodong	
2	Membuat kericuhan	28 Juni	Pengadilan	Penyidikan
	saat sidang pengadilan <sup>8</sup>	2018	Negeri	Kepolisian
			Sidoarjo	

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mei Amelia, diunduh pada <a href="https://news.detik.com/berita/d-4415341/detik-detik-pintu-kaca-pn-depok-pecah-misterius-terekam-cctv">https://news.detik.com/berita/d-4415341/detik-detik-pintu-kaca-pn-depok-pecah-misterius-terekam-cctv</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

https://www.timesjatim.com/read/39371/20180703/210617/peradi-sidoarjo-pasutri-pembuat-kisruh-saat-sidang-melanggar-hukum/ pada 9 Februari 2019 pukul 20.10 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hendra Gunawan, diunduh pada

3	Perusakan barang dan	28 Juni	Pengadilan	Penyidikan	
	bangunan pengadilan <sup>9</sup>	2018	Negeri Bantul	Kepolisian	
4	Kerusuhan di	16 Oktober	Pengadilan	Pelaku	
	Pengadilan hingga	2017	Negeri Jambi	berdamai	
	melempar kursi meja			dengan pihak	
	informasi <sup>10</sup>			pengadilan	
				dengan	
				permintaan	
				maaf	
5	Ricuh saat pembacaan	17 Juni	Pengadilan	Tidak ada	
	putusan pengadilan <sup>11</sup>	2016	Negeri Blora	upaya hukum	
6	Ricuh karena protes	10	Pengadilan	Tidak ada	
	terhadap putusan hakim	September	Negeri	upaya hukum	
	pengadilan <sup>12</sup>	2015	Sulawesi		
			tengah		
7	Mengamuk dan	14	Mahkamah	Tidak ada	
	merusak ruang sidang	November	Konstitusi	upaya hukum	
	pengadilan <sup>13</sup>	2013			
8	Memaki hakim	25 April	Pengadilan	Tidak ada	
	menggunakan kata	2012	Negeri Blitar	upaya hukum	

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Andri Saputra, diunduh pada <a href="https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur">https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.20 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Eri Komar Sinaga, diunduh pada <a href="http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/rusuh-di-pengadilan-negeri-jambi-ma-dorong-pembentukan-uu-contempt-of-court">http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/rusuh-di-pengadilan-negeri-jambi-ma-dorong-pembentukan-uu-contempt-of-court</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.30 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Rosana, diunduh pada <a href="http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora">http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora">https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora">https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora">https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-pengadilan-negeri-blora">https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-pengadilan-negeri-blora</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-pengadilan-negeri-blora">https://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-pengadilan-negeri-blora</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/index.php">https://pn-blora.go.id/main/index.php</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/index.php">https://pn-blora.go.id/main/index.php</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/index.php">https://pn-blora.go.id/main/index.php</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB <a href="https://pn-blora.go.id/main/i

https://regional.kompas.com/read/2015/09/10/14082461/Keluarga.Korban.Protes.Sidang.a.PNS.Ri cuh pada 9 Februari 2019 pukul 20.50 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Erwin C Sihombing, diunduh pada <a href="https://id.beritasatu.com/home/rusuh-sidang-mk/72543">https://id.beritasatu.com/home/rusuh-sidang-mk/72543</a> pada 9 Februari 2019 pukul 21.00 WIB

	kasar karena sidang di			
	skors <sup>14</sup>			
9	Merusak gedung dan	8 Februari	Pengadilan	Diadili dengan
	fasilitas pengadilan <sup>15</sup>	2011	Negeri	Nomor
			Temanggung	registrasi
				perkara :
				202/Pid.
				B/2011/PN.
				SMG
10	Pembunuhan Hakim	21	Pengadilan	Diadili di
	Pengadilan Negeri	September	Negeri	persidangan
	Sidoarjo atas nama	2006	Sidoarjo	dengan
	Ahmad Taufik karena			hukuman mati
	tidak terima dengan			PUT / 05- K /
	vonis hakim <sup>16</sup>			PMT. III / AL /
				III / 2006

Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Suparna S.H. menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya contempt of court diantaranya adalah: 17

#### 1. Ketidaktahuan Para Pelaku Akan Tindakan Contempt of Court

Ketidak tahuan para pelaku akan larangan dan sanksi yang mengikatnya menyebabkan mereka melakukan hal-hal tersebut, padahal sesuai KUHAP ada upaya-upaya yang secara sah dalam hukum untuk

16 https://news.detik.com/berita/d-447570/-bunuh-mantan-istri-dan-hakim-kolonel-irfan-ngakuspontan pada 6 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

17 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Suparna S.H., tanggal 4

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, "Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga" Peradilan".hlm 12

<sup>15</sup> Ibid

Januari 2019

melawan putusan pengadilan apabila mereka kurang puas dengan putusan pengadilan tersebut.

#### 2. Tidak Puas Dengan Putusan Pengadilan

Pada awalnya faktor pemicu dari perbuatan *contempt of court* adalah karena mereka tidak terima dengan putusan hakim, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan *contempt of court* yang sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan memiliki sanksi pidana. Masyarakat yang tidak puas dengan putusan hakim menganggap ada intervensi dalam pengambilan putusan pengadilan tersebut sehingga hakim terkesankan tidak adil dan bahkan curang.

#### 3. Ketidakmampuan Seseorang Untuk Membuktikan Kebenaran

Bapak Suparna mencontohkan dalam putusan perdata yang sebetulnya ingin dicapai adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum, namun terkadang seseorang yang mungkin secara sah berhak atas sesuatu namun tidak bisa membuktikan secara formil akan haknya tersebut

Berbeda dengan Suparna, Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Cahya Imawati S.H.,M.Hum. berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *contempt of court* diantaranya adalah: <sup>18</sup>

#### 1. Ketidakpuasan Para Pihak

Yang dimaksud dengan ketidakpuasan para pihak bisa berasal dari ketidakpuasan akibat putusan pengadilan yang tidak sesuai apa yang diharapkan, namun bisa juga karena ketidakpuasan dalam proses peradilan lainnya yang menyangkut pihak-pihak tertentu, misalnya adalah sikap para petugas pengadilan yang dinilai kurang professional dan netral dalam menjalankan tugas.

8

 $<sup>^{18}</sup>$  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Ibu Cahya Imawati S.H.,M.Hum, tanggal 24 Januari 2019

#### 2. Terprovokasi Oleh Pihak-Pihak Tertentu

Ima Cahya Imawati menjelaskan bahwa faktor emosi dari pihak yang merasa dirugikan sangat mudah dipengaruhi oleh pihak pihak tertentu yang ingin menentang keputusan pengadilan secara melawan hukum. Faktor emosi berupa rasa sedih, kecewa atau bahkan marah yang berusaha ditahan oleh pihak pihak yang merasa dirugikan akan terluapkan ketika ada orang yang memicu luapan emosi mereka, akibatnya terjadilah perbuatan perbuatan *contempt of court* tersebut.

Dalam studi lapangan yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul dengan 40 responden yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 20 responden perempuan yang diambil secara acak mendapati hasil yang cukup menarik terkait data yang dapat dijadikan studi terkait penyebab terjadinya *contempt of court*, berupa :

Tabe	Tabel Data Responden Terkait Contempt of court					
No	Materi Yang	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Hasil	
	Di Uji	Laki-	Wanita	Kumula		
		laki(%)	(%)	tif(%)		
1	Pengetahuan	7,5%	12,5%	20%	Mengerti bahwa ada	
	Mengenai				tindakan-tindakan yang	
	Contempt of				tidak boleh dilakukan saat	
	court				persidangan	
		15%	17,5%	32,5%	Hanya pernah mendengar	
					istilah contempt of court	
					atau adanya larangan	
					mengenai tindakan-	
					tindakan yang dilarang	
					dalam pengadilan namun	
					tidak tau secara pasti	

		5%	10%	15%	Samasekali tidak tau akan
					adanya larangan berbuat
					sesuatu dalam sidang
					pengadilan
		20%	10%	30%	Mengetahui bahwa
					pengunjung sidang harus
					menjaga sikap baik dalam
					persidangan
		2,5%	-	2,5%	Mengerti akan contempt of
					court namun tidak mau
					menjaga sikap dalam
					persidangan
2	Bila hasil	0%	2,5%	2,5%	Membuah gaduh ruang
	putusan				sidang
	pengadilan	7,5%	7,5%	15%	Memprovokasi teman
	tidak sesuai				untuk menentang putusan
	harapan				hakim
		2,5%	5%	7,5%	Menyerang wibawa hakim
		20%	22,5%	42,5%	Melakukan perlawanan
					sesuai aturan hukum
					(banding-kasasi)
		20%	12,5%	32,5%	Menerima putusan hakim
					tenpa perlawanan
3	Penyebab	17,5%	15%	32,5%	Meluapkan rasa kesal
	seseorang				secara spontan
	mencela	10%	15%	25%	Vonis hakim tidak sesuai
	hakim atau				harapan
	petugas	12,5%	7,5%	20%	Hakim dipandang tidak
	pengadilan				profesional
	yang sedang	2,5%	2,5%	5%	Berfikir dengan
	menjalankan				mencelahakim maka akan
	tugas				merubah vonis hakim
		7,5%	10%	17,5%	Terbawa suasana sidang

4	Cara pandang	10%	17,5%	27,5%	Sangat tidak pantas
	terhadap	20%	32,5%	52,5%	Tidak pantas
	perbuatan	12,5%	7,5%	20%	Biasa-biasa saja
	penghinaan				
	terhadap				
	hakim tanpa				
	melakukan				
	kontak fisik,				
	missal :				
	mencaci				
5	Cara pandang	27,5%	37,5%	60%	Sangat tidak pantas
	terhadap	22,5%	12,5%	40%	Tidak pantas
	perbuatan				
	penghinaan				
	terhadap				
	hakim yang				
	dibarengi				
	dengan				
	kontak fisik,				
	missal :				
	melemparkan				
	sesuatu				

Dari hasil data yang diperoleh berdasarkan tabel penelitian di atas, maka penulis merumuskan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya *contempt of court* berupa :

- 1. Ketidaktahuan Akan Larangan Perbuatan Contempt of court
- 2. Terprovokasi Oleh Pengunjung Sidang Lain
- 3. Meluapkan Kekesalan
- 4. Hakim atau Petugas Pengadilan Tidak Sesuai Harapan Masyarakat Sidang

# Aanggapan Perbuatan Contempt of court Dapat Merubah Jalan Pemikiran Hakim Mengenai Putusannya

Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya tindakan *contempt of court* meliputi tindakan yang didasarkan pada faktor eksternal pelaku dan internal pelaku, analisis ini penulis ambil dari kajian ilmu kriminologi mengenai sebab-sebab dilakukannya kejahatan, oleh karena *contempt of court* juga termasuk kejahatan maka faktor-faktor yang mungkin terjadi dalam *contempt of court* secara garis besar adalah sama dengan kriminologi pada umumnya, yang kemudian penulis rangkum sebagai berikut:

#### a. Faktor Eksternal

Faktor ini dilatarbelakangi oleh hal-hal yang terjadi diluar diri pelaku *contempt of court*, meliputi :

#### 1. Pengaturan Mengenai Contempt of court Tidak Tegas

Dapat kita ketahui bahwa tidak semua tindakan *contempt of court* adalah kriminalisasi. Di Indonesia masih sebagian saja dari tindakantindakan yang dapat merendahkan wibawa peradilan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal ini berkonsekuensi penanggulangannya ataupun pencegahannya tidak dapat dilakukan secara optimal. Ketiadaan maksud dari pemidanaan yang memiliki sisi edukatif yaitu efek jera pun tidak dapat diambil oleh masyarakat, akibatnya tidak heran kemungkinan terulangnya oleh pelaku yang tinggi. Substansi hukum yang masih bersifat terlalu umum membuat sulit pengaduan mngenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan *contempt of court*, oleh karenanya memang perlu untuk membuat pengaturan *contempt of court* secara tersendiri yang bersifat khusus, sehingga para pencari keadilan dalam hal ini adalah hakim dapat menuntut haknya secara mudah dan pasti, sehingga mereka merasa aman saat menjalankan tugasnya.

#### 2. Sarana dan Prasarana Yang Masih Lemah

Terdorongnya seseorang untuk melakukan perbuatan *contempt of* court juga disebabkan karena lemahnya fasilitas keamanan dan sistem

perlindungan terhadap hakim itu sendiri. Sebagaimana adagium dari sebuah kejahatan bahwa kejahatan itu ada bukan hanya karena niat dari pelaku, namun juga karena adanya kesempatan untuk berbuat. Jelaslah kelemahan dalam sistem pengamanan ini dilihat pelaku sebagai jalan yang terbuka dibalik niat dari dalam pelaku. Jika pengamanan dan perlindungan terhadap hakim memiliki kualitas yang baik, tentu perbuatan *contempt of court* dapat dicegah dan diminimalisir, karena dengan tingkat keamanan yang tinggi orang pun akan berpikir lebih untuk berbuat menyimpang.

#### 3. Terprovokasi

Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas, faktor emosional yang dibawa oleh orang lain juga mempengaruhi emosi pengunjung sidang yang lain. Mereka yang memiliki perasaan yang sama akan sesuatu cenderung akan meluapkan emosinya apabila melihat orang lain melakukannya.

#### b. Faktor Internal

Faktor internal ini adalah faktor yang mendorong terjadinya *contempt of court* namun bersumber pada diri sendiri, yaitu meliputi :

### Kurangnya Pengetahuan Akan Contempt of court Yang Merupakan Tindak Pidana

Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas, banyak pengunjung sidang yang tidak mengerti mengenai adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam proses persidangan,oleh karenanya wajar apabila mereka berbuat yang termasuk *contempt of court* karena mereka sendiri tidak tau akan perbuatan-perbuatan tersebut adalah dilarang dan bahkan dapat dipidana.

#### 2. Meluapkan Kekesalan

Secara spontan apabila seseorang mendapati hasil dengan tidak seperti apa yang dikehendakinya maka ia pasti akan resah, terlebih mereka yang punya masalah dengan hukum. Dari Tabel Informasi Responden Terkait *Contempt of court* yang penulis paparkan diatas jelas terlihat ada

berbagai kekesalan yang diluapkan para pengunjung sidang yang beberapa diantaranya dilatarbelakangi oleh tidak terima dengan putusan hakim, kesal melihat pegawai pengadilan yang bekerja dengan tidakprofesional dan ketidakmampuan seseorang untuk membuktikan kebenaran didepan majelis hakim yang membuatnya kalah dalam persidangan.

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Hakim Dalam Hal Terjadi Contempt of court

Seagaimana kasus-kasus yang dipaparkan dalam tabel peristiwa *contempt* of *court*, merupakan potret kecil dari betapa rentannya keamanan hakim saat menjalankan tugasnya, sekaligus merupakan gambaran nyata betapa menghawatirkannya pelecehan terhadap hakim dan lembaga peradilan di Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa siapapun yang membawa perkaranya di pengadilan harus menghormati dan mematuhi putusan hakim dengan mengikuti proses persidangan dengan baik.

Upaya-upaya untuk menjaga kehormatan wibawa hakim sebetulnya sudah ada di banyak negara di dunia ini. Di negara yang memiliki Komisi Yudisial, upaya guna menjaga wibawa hakim dan peradilan dilakukan dengan berbagai format dan cara. Setiap negara memiliki jiwa sendiri-sendiri yang satu antara yang lainnya berbeda dan hal tersebut merupakan ciri dari negara tersebut. Kultur dan berbagai konteks mempengaruhi praktik *contempt of court* di negara-negara tersebut.

Dari beberapa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap wibawa hakim pengadilan yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, jelas bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung merupakan jaminan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, "Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan".hlm 6

diberikan oleh negara pada hakim dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara Pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk merealisasikan pengaturan-pengaturan terhadap perlindungan wibawa hakim tersebut kedalam tindakan yang nyata, dalam hal ini Komisi Yudisial yang diberikan tanggungjawab.

Tugas Komisi Yudisial ini tidak dapat dilepaskan dalam wewenang Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hakim tidak selalu dilihat dari besar gaji maupun tunjangan dari hakim tersebut, namun juga keamanan pembelaan yang proporsional. Pada prinsipnya tugas ini dimaksudkan agar hakim merasa terlindungi dan terayomi ketika menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensinya. <sup>20</sup>

Aturan-aturan yang mengatur mengenai jaminan keamanan bagi hakim dan perlindungan terhadap hakim seperti yang penulis sebutkan di atas belumlah diatur secara tegas dan tersendiri di Indonesia. Dari apa yang telah penulis jabarkan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan contempt of court, diantaranya adalah karena aturan mengenai contempt of court belum tegas dan tidakada kejelasan mengenai kepastiannya, sehinngga mengacu dari hal tersebut wajar bahwa banyak kasus contempt of court yang tidak diproses secara hukum.

Para pencari keadilan sebagai korban *contempt of court* menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan KUHAP yang dapat diklasifikasikan kedalam tindakan *contempt of court*, misalnya seperti kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menggunakan pasal pembunuhan untuk menjerat pelakunya, demikian juga kasus di Pengadilan Negeri Temanggung seperti yang penulis tulis di sub bab sebelumnya yang dengan tindakannya pelaku merusak fasilitas Pengadilan maka pelaku dijerat dengan Pasal perusakan pada

 $<sup>^{20}</sup>$  *Ibid*, hlm 5

barang. Melihat dari hal-hal tersebut hakim atau petugas pengadilan yang dirasa direndahkan wibawanya dapat menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP maupun KUHAP sebagai pelindung bagi mereka bilamana terjadi hal yang dapat merendahkan wibawa mereka. Meskipun demikian perlindungan hakim sebagai korban tindak pidana *contempt of court* tidak hanya bersumber dari pasal-pasal yang bersifat umum dalam KUHP maupun KUHAP seperti yang dijelaskan penulis diatas, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pada prinsipnya tugas ini dimaksudkan agar hakim merasa terlindungi dan terayomi ketika menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensinya.

Ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi hakim korban *contempt of court*, yaitu sesuai teori perlindungan hukum maka ada perlindungan secara prefentif dan represif yang selengkapnya akan dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Hukum Secara Prefentif

a. Sosialisasi Mengenai Tindak Pidana Contempt of court<sup>21</sup>

Sosialisasi memang perlu dilakukan baik dari pihak Komisi Yudisial selaku institusi yang melindungi wibawa hakim maupun dari kepolisian. Apabila melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya contempt of court seperti yang penulis sampaikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa banyak masyarakat pengunjung sidang pengadilan yang tidak mengetahui mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam prosesi persidangan, sehingga wajar apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, oeh karena itu penting dilakukan sosialisasi terkait contempt of court.

b. Koordinasi Dengan Polri Dalam Rangka Pengamanan<sup>22</sup>

\_

http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\_detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas pada 10 Februari 2019 pukul 23.21 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Komisi Yudisial, diunduh pada

Apabila perkara yang akan di sidangkan di Pengadilan dirasa menarik perhatian, sudah ada SOP-nya agar Ketua Pengadilan atau Panitera meminta bantuan petugas keamanan atau Polisi, sedangkan apabila perkaranya biasa saja maka cukup petugas keamanan dan apabila Persidangan itu tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan, maka harus diundur terlebih dahulu.

#### c. Perlindungan Institusi Dengan Satuan Pengamanan Profesional

Pada umunya setiap pengadilan sudah memiliki security atau unit pengamanan pengadilan, namun dalam faktanya hal tersebut belumlah mampu menahan amukan masa dalam hal terjadi contempt of court. Oleh karena itu maka perlu adanya unit satuan pengamanan khusus yang bertugas menjaga pengadilan dari ancaman yang berbentuk kontak fisik dari pihak luar demi terciptanya rasa aman dalam prosesi peradilan. Pengadilan setidaknya harus lebih selektif dan menambah personil pengamanan pengadilan secara khusus, sehingga satuan pengamanan tersebut dapat menahan amukan masa contempt of court ataupun melindungi pengadilan dari ancaman pihak luar. Setidak-tidaknya para security harus memiliki kriteria seperti sertifikat pengamanan dari Polda/Polres atau sertifikat sekolah security dengan akreditasi minimal B, lulus seleksi fisik/psikotes, memilikikemampuan bela diri, menguasai sistem administrasi dan pelaporan, dan memahami tugas dan peran security.<sup>23</sup> Untuk lebih menjamin pengamanan yang lebih kuat, maka security dibekali dengan senjata seperti tongkat, tameng hingga semprotan gas air mata.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Majalah Komisi Yudisial, edisi Maret-April 2013, "Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan".hlm 14

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Anonim, diunduh pada <a href="http://www.jurnalsecurity.com/sigap-gelar-uji-kompetensi-anggota-security/">http://www.jurnalsecurity.com/sigap-gelar-uji-kompetensi-anggota-security/</a> pada 24 Maret 2019 pukul 18.38 WIB

#### 2. Perlindungan Hukum Secara Represif

### a. Melaporkan ke Polisi<sup>24</sup>

Apabila dalam menjalankann tugasnya hakim merasa dilecehkan atau direndahkan wibawanya maka hakim berhak untuk melaporkannya ke Kepolisan atas tindakan contempt of court dengan pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan contempt of court yang tersebar dalam KUHAP maupun KUHP, seperti yang terjadi di Pengadilan Temanggung terkait perusakan fasilitas pengadilan, pihak pengadilan melaporkan tersangka dengan Pasal 170 KUHP yang berisi perusakan barang, begitu juga dengan kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu di Pengadilan Negeri Bantul yang sudah dalam tahap hukum penyidikan oleh kepolisian atas perusakan fasilitas pengadilan karena amukan masa pengunjung sidang.

#### b. Tim Advokasi Komisi Yudisial<sup>25</sup>

Apabila terjadi kasus *contempt of court* maka tim advokasi dari KY memberikan bantuan berupa penindakan dalam upaya hukum terhadap para pelaku *contempt of court*. Komisi Yudisial melindungi wibawa Pengadilan dengan tanpa aduan dari pihak yang merasa dirugikan, artinya melindungi hakim atau nama pengadilan merupakan tugas Komisi Yudisial.

# c. Membawa Senjata Api Untuk Melindunginya dari Ancaman *Contempt* of *Court*

Meskipun secara normatif hakim sudah diberikan jaminan keamanan, bahkan jaminan keamanan tersebut juga didapat dari POLRI maupun KY, namun tidak ada jaminan keamanan secara langsung bagi hakim yang akan diserang dalam suatu peristiwa. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid

hakim pengadilan menjadi korban pembunuhan, hal tersebut dapat dilihat karena hakim tersebut tidak memiliki *self defense* untuk menghalau ancaman yang akan melukainya. Setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya, termasuk hakim. Sesuai Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP\82\II\2004, masyarakat sipil tertentu diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri, dalam hal ini juga termasuk hakim yang dalam menjalankan tugas profesinya.

#### **KESIMPULAN**

- 1. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *contempt of court* dilatar belakangi karena faktor internal dari diri pelaku itu sendiri dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang termasuk dalam faktor internal pelaku yang pertama ialah tingkat pengetahuan para pelaku akan *contempt of court* yang masih kurang, sehingga dari kurangnya pengetahuan tersebut mereka kurang memahami resiko dan akibat dari perbuatannya. Faktor internal yang kedua ialah rasa spontanitas mereka meluapkan kekesalan baik dalam prosesi ataupun hasil sidang yang kurang memuaskan bagi mereka. Faktor eksternal yang melatarbelakangi timbulnya perbuatan *contempt of court* yaitu pengaturan mengenai tindak pidana *contempt of court* yang tidak tegas, sarana dan prasarana yang masih lemah dan terprovokasinya amarah akibat lingkungan persidangan yang mulai tidak kondusif.
- 2. Di Indonesia hakim secara normatif sudah mendapatkan jaminan keamanan. Upaya perlindunga hakim terhadap tindak pidana contempt of court dapat dilakukan secara prefentif maupun represif. Langkah-langkah prefentif tindakan contempt of court dapat berupa mensosialisasikan kepada masyarakat akan tindak pidana contempt of court, karena berdasarkan faktor penyebab terjadinya contempt of court masyarakat masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai contempt of court, sehingga wajar apabila mereka berbuat contempt of court. Langkah prefentif yang kedua

dapat berupa perlindungan institusi dengan satuan pengamanan profesional, dan yang ketiga dapat berkoordinasi antara pihak pengadilan dengan POLRI untuk pengamanan sidang. Kemudian langkah represif apabila tindak pidana contempt of court sudah terjadi dapat berupa melaporkannya langsung ke polisi dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau menunggu advokasi dari KY karena apabila terjadi kasus contempt of court maka tim advokasi dari KY memberikan bantuan berupa penindakan dalam upaya hukum, karena melindungi hakim atau nama pengadilan merupakan tugas Komisi Yudisial. Sebagai upaya perlindungan diri, hakim juga diizinkan melalui Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP\82\II\2004 untuk membawa senjata api demi keamanan dirinya dari terserangnya contempt of court.

#### **SARAN**

Bagi para pencari keadilan termasuk para pihak yang berperkara di pengadilan penulis menghimbau apabila para pihak tidak puas dengan putusan pengadilan bisa menggunakkan upaya-upaya hukum yang legal seperti banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali. Bagi Pemerintah agar segera membentuk Undang-Undang *contempt of court* demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta mengembalikan marwah dan martabat pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Ahmad Kamil. 2002. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta. Kencana
- Anang Priyanto. 2012. Kriminologi . Yogyakarta. Ombak
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan. Jakarta. Kencana
- Felly U. 2008. Manusia Komunikasi. Komunikasi Manusia: 75 tahun M. Alwi Dahlan. Jakarta. Kompas
- Frank E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi: Teori. Metode dan Perilaku Kriminal. Jakarta. Kencana
- Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suharso dan Ana Retnoningsih (editor). 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, edisi Lux. Semarang. Widya Karya
- Lilik Mulyadi. 2015. Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU
  Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa
  Peradilan. Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat
  Kumdil Mahkamah Agung
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Remaja Rusdakarya
- Made Dharma Weda. 1996. Kriminologi. Jakarta. Grafindo Persada
- Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih. 2005. *Ilmu Negara*. Jakarta. Gaya Media Pratama
- Mahkamah Agung. 2015. *Penelitian Contempt of court*. Jakarta. Puslibang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
- Majalah Komisi Yudisial edisi Maret-April 2013. "Stop Pelecehan Hakim dan Lembaga Peradilan"
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

- Muladi. 2002. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta. The Habibie Center
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana
- Muntoha. 2009. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Prayitno. 2009. Dasar Teori dan Praksis Pendidikan. Jakarta. Kompas Gramedia
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. UI Press
- Zainudin Ali. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika

#### Jurnal

- Anggun Lestari Suryamizon. 2017. "Perlindungan Hukum Prefentif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". Marwah: Jurnal Perempuan. Agama dan Jender. Vol. 16, No. 2
- Bilryan Lumempouw. 2013. "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 2, No. 3
- Herri Swantoro, Efa Laela F., Isis Ikhwansyah. 2017. "Permohonan Upaaya Hukum Peninjauan Kembali". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29, No. 2
- Ida Keumala Jeumpa. 2014. "Contempt of court: Suatu Perbandingan Antara Sistem Hukum: Contempt of court: A Comparison Among Vary Legal Systems." Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1, No. 62
- Jimly Asshiddiqie. 2015. "Upaya Perencanaan Undang-Undang Penghinaan Terhadap peradilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4, No. 2
- Nur Agus Susanto. 2011. "Independensi Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Yudisial*. Vol. 4, No 1
- Otto Hasibuan. 2015. "Contempt of court in Indonesia. is it Required?". Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4, No. 2

- Putra Halomoan. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-upaya Hukum". *Jurnal Yurisprudentia*. Vol. 1, No. 1
- Sutanto Nugroho. 2017. "Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of court* Berdasarkan Sistem Pidana Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 6, No. 2
- Wildan Syafitri. 2016. "Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan". JOM Fakultas Hukum Vol. 3, No. 2

#### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No 8 Tahun 1948
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
- Surat Keputusan (Skep) Kapolri nomor SKEP\/82\/II\/2004

#### **Internet**

- Achmad Mauladi. 2016. *Harkat dan Martabat Manusia*. diunduh pada <u>www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1</u> pada 23 Desember 2018 pukul 17.51 WIB
- Amiruddin Hasibuan. 2016. <u>Kewibawaan. Kekuasaan. Tanggung Jawab Dalam Manajemen</u>. diunduh pada <a href="http://www.amirhasibuan.com/2016/01/kewibawaan-kekuasaan-tanggung-jawab.html">http://www.amirhasibuan.com/2016/01/kewibawaan-kekuasaan-tanggung-jawab.html</a> pada 3 Desember 2018 jam 16. 53 WIB
- Andri Saputra. diunduh pada <a href="https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur">https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.20 WIB
- Anonim, Diunduh pada <a href="https://www.apaarti.com/wibawa.html">https://www.apaarti.com/wibawa.html</a> pada 9 Februari 2019 pukul 22.00 WIB
- Detik.com. 2006. Bunuh Mantan Istri dan Hakim Kolonel Irfan Ngaku Spontan.

  Diunduh pada https://news.detik.com/berita/d-447570/-bunuh-mantanistri-dan-hakim-kolonel-irfan-ngaku-spontan pada 6 Februari 2019
  pukul 20.00 WIB
- Detik.com. 2014. *Ini Dia Sipil Yang Diperbolehkan Memegang Senjata Api*. Diunduh pada <a href="https://news.detik.com/berita/1910331/ini-dia-sipil-yang-diperbolehkan-memegang-senjata-api-untuk-bela-diri">https://news.detik.com/berita/1910331/ini-dia-sipil-yang-diperbolehkan-memegang-senjata-api-untuk-bela-diri</a> pada 20 Februari 2019 pukul 19.28 WIB
- Detik.com. 2018. *Pengadilan Bantul Dirusak Fasilitas Pengadilan Hancur*. diunduh pada <a href="https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur">https://news.detik.com/berita/4088156/pn-bantul-dirusak-fasilitas-pengadilan-hancur</a> pada tanggal 5 November 2018 pada pukul 14.14 WIB
- Eri Komar Sinaga. diunduh pada <a href="http://www.tribunnews.com/nasional/">http://www.tribunnews.com/nasional/</a> 2017/</a>
  <a href="http://www.tribunnews.com/nasional/">10/19/rusuh-di-pengadilan-negeri-jambi-ma-dorong-pembentukan -uu-contempt-of-court</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.30 WIB
- Erwin C Sihombing. diunduh pada <a href="https://id.beritasatu.com/home/rusuh-sidang-mk/72543">https://id.beritasatu.com/home/rusuh-sidang-mk/72543</a> pada 9 Februari 2019 pukul 21.00 WIB
- Farid Firdaus. 2014. *Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum*. diunduh pada <a href="https://www.academia.edu/16183551/">https://www.academia.edu/16183551/</a> <a href="Penegakan\_Hukum">Pentingnya Perlindungan dan\_Penegakan\_Hukum</a> pada 31 Januari 2019 pukul 22.09 WIB

- Hendra Gunawan. diunduh pada <a href="https://www.timesjatim.com/read/39371/">https://www.timesjatim.com/read/39371/</a> 20180
  703/210617/peradi-sidoarjo-pasutri-pembuat-kisruh-saat-sidang-melanggar-hukum/ pada 9 Februari 2019 pukul 20.10 WIB
- Humas. 2015. diunduh pada <a href="https://setkab.go.id/penguasaan-senjata-apil-oleh-masyarakat-sipil/">https://setkab.go.id/penguasaan-senjata-apil-oleh-masyarakat-sipil/</a> pada 20 Februari 2019 pukul 19.17 WIB
- Komisi Yudisial. diunduh pada <a href="http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/">http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/</a> news <a href="http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/">detail/731/contempt-of-court-perlu-dipertegas</a> pada 10 Februari 2019 pukul 23.21 WIB
- Marsiya M.. 2012. *Kehormatan. Harga Diri. dan Kesombongan*. di unduh pada <a href="http://www.kompasiana.com/metik/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan\_5518d4ea81331137719de114">http://www.kompasiana.com/metik/kehormatan-harga-diri-dan-kesombongan\_5518d4ea81331137719de114</a> tanggal 3 Desember 2018 pada pukul 17.09 WIB
- Mei Amelia. diunduh pada <a href="https://news.detik.com/berita/d-4415341/detik-detik-pintu-kaca-pn-depok-pecah-misterius-terekam-cctv">https://news.detik.com/berita/d-4415341/detik-detik-pintu-kaca-pn-depok-pecah-misterius-terekam-cctv</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.00 WIB
- Nina Atmasari. 2018. *Masa Mengamuk dan Rusak PN Bantul Usai Vonis Ketua Pemuda Pancasila*. diunduh pada <a href="https://jogjapolitan\_harianjogja.com/read/2018/06/28/511/924863/massa-ngamuk-dan-merusak-kantor-pn-bantul-usai-vonis-ketua-pemuda-pancasila">https://jogjapolitan\_harianjogja.com/read/2018/06/28/511/924863/massa-ngamuk-dan-merusak-kantor-pn-bantul-usai-vonis-ketua-pemuda-pancasila</a> pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 20.12 WIB
- Ray Pratama Siadari. 2015. "*Teori Perlindungan Hukum*". diunduh dari <a href="http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html">http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html</a> . pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 22.52 WIB
- Rosana. diunduh pada <a href="http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora">http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/862-kerusuhan-dalam-sidang-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-blora</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.40 WIB
- Suddin Syamsuddin. diunduh pada <a href="https://regional.kompas.com/read/2015/09/10/14082461/Keluarga.Korban.Protes.Sidang.a.PNS.Ricuh">https://regional.kompas.com/read/2015/09/10/14082461/Keluarga.Korban.Protes.Sidang.a.PNS.Ricuh</a> pada 9 Februari 2019 pukul 20.50 WIB